

**HUKUM ISTIMNA'**  
**(STUDI KOMPARATIF ANTARA IMAM AS-SYAFTI DAN**  
**IMAM AHMAD IBN HANBAL)**



**SKRIPSI**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**  
**UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT**  
**MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU**  
**DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH :**  
**AHMAD NURYANI**  
**01360906**

**Pembimbing**  
**1. Drs. ABD. HALIM, M.Hum**  
**2. FATHURRAHMAN, SAg, M.Si**

**PERBADINGAN MAZHAB DAN HUKUM**  
**FAKULTAS SYARI'AH**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA**  
**YOGYAKARTA**  
**2009**

## ABSTRAK

Islam memberikan jalan yang baik lagi mulia untuk menyalurkan hasrat seksual seseorang, yaitu dengan jalan pernikahan. Namun ketika kemampuan seseorang untuk melaksanakan pernikahan tidak mampu, begitu pula dengan menjalankan puasa, maka tentunya ia akan melakukan segala cara demi terpenuhinya hasrat seksualnya. Di antara jalan yang sering kali ditempuh guna pemuasan seksual, di antaranya adalah dengan melakukan *istimna'*. Ditambah dengan anggapan masyarakat yang menganggap bahwa *istimna'* adalah lebih baik dari pada berzina, maka tak heran jika perilaku *istimna'* ini kemudian menggejala di kalangan remaja pada khususnya, perbuatan *istimna'* ini dianggap sebagai solusi atau cara bagi mereka untuk mengatasi/menghindari dari perbuatan zina secara langsung, sehingga tindak seksual ini sering dilakukakn secara rutin oleh kalangan remaja, bahkan orang yang sudah berkeluarga sekalipun.

Sebagian besar dari ulama' mengharamkan perbuatan *istimna'* ini, salah satu tokoh ulama madzhab yang mengharamkan dan mencela perbuatan *istimna'* ini adalah: Imam as-Syafi'i. Dasar hukum yang dijadikan oleh Imam as-Syafi'i dalam menetapkan hukum *istimna'* adalah: firman Allah S.W.T dalam al-Qur'an surat al-Mu'minin ayat 5-6, di mana dalam ayat tersebut hanya ada dua hal yang yang diperbolehkan untuk dijima', yaitu dengan istri dan budaknya. Sehingga *istimna'* diharamkan karena tidak disebutkan dalam ayat tersebut. Dan hal itu diperkuat dengan ayat selanjutnya dalam surat yang sama, selai itu imam as-Syafi'i juga melihat dari segi etika moral yang ternyata perbuatan *istimna'* tidak sesuai dengan *akhlakul karimah* dan tidak termasuk dalam tindakan terpuji.

Imam Ahmad ibn Hanbal, yang juga merupakan salah satu ulama' madzab mengatakan, bahwa *istimna'* itu hukumnya *makruh*/tidak berdosa (*la isma fihi*), dengan meng*qiyaskan* kepada *al-hijamah* (berbekam) maka Imam Ahmad ibn Hanbal membolehkan perbuatan *istimna'* tersebut, argument beliau berkaitan tentang pembolehkan melakukan *istimna'* adalah, karena mani adalah barang berlebih dari tubuh maka kita boleh membuang barang itu dari tubuh kita, sebagaimana orang yang melakukan bekam. Selain berdasarkan pada *qiyas* terhadap bekam, Imam Ahmad ibn Hanbal juga berargument lain tentang kebolehan ber *istimna'*, menurut beliau *istimna'* boleh dilakukan dalam kondisi terdesak, misalnya pada saat peperangan dan jauh dari keluarga, ataupun di dalam penjara, maka ketika dalam kondisi seperti itu dan *gharizah* nafsu tidak dapat ditahan lagi, maka seseorang itu boleh melakukan *istimna'*. Sementara itu pula Allah berfirman dalam surat al-An'am ayat 119, bahwa Allah telah menjelaskan apa yang telah di haramkannya, sementara dalam al-Qur'an tidak ditemukan tentang keharaman *istimna'*. Namun meskipun *istimna'* diperbolehkan, Imam Ahmad ibn Hanbal menganggap bahwa *istimna'* adalah termasuk ke dalam perbuatan yang tidak terpuji.

Sedangkan dalam pandangan medis, *istimna'* secara realitas membuktikan bahwa *istimna'* mempunyai dampak positif dalam penanggulangan kanker prostate, secara psikologipun sedikit banyak ada manfaat dan kerugian yang dirasakan. Akan tetapi kecenderungan, berbagai dampak akan kembali kepada pelaku sendiri dalam menyikapi *istimna'* tersebut.



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga FM-UINSK-BM-05-03/R0

## SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal :

Lamp :

Kepada  
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah  
UIN Sunan Kalijaga  
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara/i :

Nama : **Ahmad Nuryani**  
NIM : **01360906**  
Judul Skripsi : **Hukum Istimna' (Studi Komparatif Antara Imam as-Syafi'i dan Imam Ahmad ibn Hanbal)**

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah Jurusan al-Ahwal asy-Syakhsiyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi Saudara/i tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Yogyakarta, 4 Sya'ban 1430 H  
27 Juli 2009  
Pembimbing I

  
**Drs. ABD. Halim, M.Hum**  
Nip:09630119 1990 03 1001



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga FM-UINSK-BM-05-03/R0

## SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal :  
Lamp :

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah

UIN Sunan Kalijaga

Di Yogyakarta

*Assalamu `alaikum wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara :

Nama : **Ahmad Nuryani**

NIM : **01360906**

Judul Skripsi : **'Hukum Istimna' (Studi Komparatif Antara Imam as-Syafi'i dan Imam Ahmad ibn Hanbal)**

sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah Jurusan al-Ahwal asy-Syakhsiyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Yogyakarta, 4 Sya'ban 1430 H  
23 Juli 2009

Pembimbing II

  
**Fathurrahman, S.Ag. M.Si**  
**NIP. 19760820 2005 01 1001**



**PENGESAHAN SKRIPSI**

Nomor : UIN.02/K.AS-SKR/PP.00.9/54/2009

Skripsi dengan Judul : **Hukum Istimā' (Studi Komparatif Antara Imam As-Syafi'i dan Imam Ahmad Ibn Hanbal)**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : Ahmad Nuryani

NIM : 01360906


Telah dimunaqasyahkan pada : Rabu, 19 Agustus 2009

Nilai Munaqasyah : B


Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga

TIM MUNAQASYAH :


Ketua Sidang ,

  
Drs. Abd. Halim, M. Hum  
NIP.19630119 199003 1 001

Penguji I

  
Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag  
NIP.19710430 199503 1 001


Penguji II

  
Drs. Ibnu Muhdhir, M. Ag  
NIP.19641112 199203 1 006

Yogyakarta, 19 Agustus 2009

UIN Sunan Kalijaga  
Fakultas Syari'ah  
DEKAN



  
Drs. Yudian Wahyudi, MA., Ph.D  
NIP. 19600417 198903 1 001

## **Persembahan :**

*skripsi ini ku persembahkan buat diriku sendiri dan khususnya  
kedua orang tuaku tercinta*

## **Skripsi ini ku persembahkan kepada:**

*Kedua orang tuaku yang senantiasa selalu mengalunkan beribu-ribu senandung  
do'a, menebar cinta-kasihnya demi kebahagiaan & kedamaian anaknya.*

*Saudara-saudaraku yang selalu mengingatkanku untuk menyelesaikan studiku.*

*Seluruh sahabatku tempat berbagi saat duka dan senang.*

*Almamaterku kampus UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.*

## **MOTTO :**

*"Ketahuilah bahwa di dalam tubuhmu ada segumpal daging, jika baik daging itu, maka baiklah seluruhnya, jika rusak daging itu, maka rusaklah seluruhnya, ketahuilah bahwa segumpal daging itu adalah hati"*

## KATA PENGANTAR

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين  
وعلى اله وصحبه اجمعين. اشهدان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان  
محمد اعبده ورسوله. اما بعد

Tiada kata yang pantas diucapkan, rasa syukur kehadiran Allah SWT dengan rahmat dan hidayat-Nya, sehingga penyusunan dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "Hukum Istimna' (Studi komparatif Antara Imam as-Syafi'I dan imam Ahmad ibn Hanbal)". Shalawat serta salam> semoga terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing umat manusia kepada kebenaran.

Skripsi ini tidak bisa diselesaikan dengan baik jika tidak mendapat dorongan, bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Skripsi ini disusun untuk diajukan kepada Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, untuk memenuhi sebagian syarat memperoleh gelar sarjana.

Oleh karena itu, penyusun mengucapkan banyak terima kasi kepada :

1. Bapak Prof. Drs.Yudian Wahyudi, MA, Ph.D., selaku Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Budi Ruhiatuddin, SH, M.Hum., selaku Ketua Jurusan PMH Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Prof. Dr. H. Susiknan selaku Penasehat Akademik



4. Bapak Drs. Abdul Halim, M.Hum., selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberi bimbingan, arahan dan kemudahan dalam penyusunan skripsi ini.
5. Bapak Fathurrahman, SAg, M.Si., selaku Dosen Pembimbing II dalam penyusunan skripsi ini yang dengan penuh perhatian dan kesabarannya yang tak terhingga telah memberikan bimbingan dan arahan kepada penyusun.
6. Seluruh karyawan Fakultas Syari'ah yang telah bekerja keras dalam mendampingi seluruh administrasi penyusunan untuk mendapatkan gelar kesarjanaan dari fakultas UIN Sunan Kalijaga.
7. Serta orang tua tercinta, ayahanda dan ibunda yang telah berjuang dengan segala kemampuan baik berupa materiil maupun spiritual untuk kelancaran studi bagi penyusun, mudah-mudahan Allah membalas dengan segala yang terbaik.
8. Teman-teman kelas PMH-3. Yang telah banyak membantu dan menemani, trikmakasih buat kalian
9. Tidak lupa juga ku ucapkan beribu-ribu terima kasih kepada, Faruq dan Rina adiku, Guntur Seketi, Khusairi, Guprong, Yeni, yang telah memberi motifasi dan memberi masukan dalam pembuatan skripsiku ini.
10. Dan semua sahabat yang telah memberikan semangat dan masukan.


Penyusun menyadari bahwa hasil penulisan skripsi ini masi jauh dari sempurna, hal ini disebabkan karena terbatasnya kemampuan yang ada pada diri penyusun. Untuk itulah saran dan masukan sangat penulis

harapkan demi perbaikan di kemudian hari. Atas perhatiannya penyusun mengucapkan terima kasih.

Akhirnya kepada Allah SWT jualah penyusun memohon ampunan, sekiranya terdapat kesalahan dalam penyusunan skripsi ini, semoga skripsi ini ada manfaatnya. Amin...

Yogyakarta, 23 Maret 2009

Penyusun



**Ahmad Nuryani**  
NIM. 01360906

## PEDOMAN TRASLITERASI ARAB LATIN

Pedoman penulisan transliterasi Arab-Latin dalam penyusunan skripsi ini menggunakan pedoman transliterasi dari keputusan bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158 Tahun 1987 dan No. 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

### 1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba <sup>ʾ</sup>	b	-
ت	Ta <sup>ʾ</sup>	t	-
ث	Sa <sup>ḥ</sup>	S	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	-
ح	Ha <sup>ʾ</sup>	H{	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha <sup>ʾ</sup>	Kh	ka dan ha
د	Da <sup>ḥ</sup>	D	de
ذ	Za <sup>ḥ</sup>	Z	ze (dengan titik di atas)
ر	Ra <sup>ʾ</sup>	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan ye

ص	sṣāḍ	S{	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍḥāḍ	d{	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭḥāḍ	t{	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓḥāḍ	Z{	zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	g	ge
ف	Faḥ	F	ef
ق	Qaf	q	qi
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	'el
م	mim	m	'em
ن	nun	n	'en
و	wawu	w	w
ه	Haḥ	H	-
ء	hamzah	'	Apostrof (tetapi tidak dilambangkan apabila terletak di awal kata)
ي	Yaḥ	y	ye

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan rangkap atau diftong.

### a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
—	Fatha	a	a
—	Kasroh	a	a
—	Dammah	i	i

Contoh:

كتب kataba      يذهب -yazhabu  
سئل su'ila      ذكر -zükira

### b. Vocal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
...ى	Fathah dan ya	ai	a dan i
...و	Fathah dan wawu	au	a dan u

Contoh:

-haua      كيف -kaifa حول

### 3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ا...!....ى	Fathah dan alif	a>	a dengan garis di atas
ى....	Kasrah dan ya	i	i dengan garis diatas
ى....	Kasrah dan ya	i>	i dengan garis di atas
و.....'	Dammah dan wawu	u>	u dengan garis di atas

Contoh:

قل - qala      قيل - qila  
رمى - rama>      يقول - yaqulu

#### 4. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua:

##### a. Ta Marbutah hidup

Ta' marbutah yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah (t).

##### b. Ta' Marbutah mati

Ta' marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah (h).

Contoh:

طلحة - Talhah

- c. Kalau pada yang terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang "al" serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan ha/h/.

Contoh:

روضۃ الجنة – raudḥ al-Jannah

## 5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasdid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda syaddah, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

ربنا -rabbana>

نعم -ni'imma

## 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu “ال” Namun, dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah kata sandang yang diikuti oleh qomariyyah.

### a. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu “al” diganti huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Contoh:

الرجل -ar-rajulu

السيدة -as-sayyidatu

b. Kata sandang yang diikuti oleh huruf qomariyah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qomariyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan bunyinya. Bila diikuti oleh huruf syamsiyah maupun huruf qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan tanda sambung (-).

Contoh:

القلم - al-qalamu      الجلال -al-jalalu

البديع - al-badi'u

## 7. Hamzah

Sebagaimana dinyatakan di depan, hamzah ditransliterasikan dengan apoostrof. Namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

شيئ - syai'un      أمرت - umirtu

النوء -an-nau'u      تأخذون -ta'khuzunna

## 8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il (kata kerja), isim atau huruf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah



lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harkat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وإن الله لهو خير الرازقين Wa innallaḥa lahuwa khair ar-raziqin atau

Wa innallaḥa lahuwa khairur-raziqin

فاوفوا الكيل والميزان Fa ‘aufu al-kaila wa al-mizana atau

Fa ‘aufuḷ – kaila wal- mizana

9. Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, di antaranya = huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap harus awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وما محمد إلا رسول - wa maḥammadun illa rasuḷ

إن أول بيت وضع للناس - inna awwala baitin wudḥṭa linnasi

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak dipergunakan

**Contoh:**

نصر من الله وفتح قريب – nasrun minallahi wa fathun qrib

الله الأمر جميعا – lillahi al-amru jami'an

10. Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid.

## DAFTAR ISI

1. HALAMAN JUDUL .....	i
2. ABSTRAK .....	ii
3. HALAMAN PENGESAHAN .....	iii
4. HALAMAN PERSEMBAHAN .....	vi
5. MOTTO .....	vii
6. KATA PENGANTAR .....	viii
7. PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – LATIN .....	xi
8. DAFTAR ISI .....	xix

### BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Pokok Masalah .....	9
C. Tujuan dan Kegunaan .....	10
D. Telaah Pustaka .....	10
E. Kerangka Teoritik .....	13
F. Metode Penelitian .....	18
G. Sistematika Pembahasan .....	21

### BAB II : PANDANGAN IMAM AS-SYAFI'I DAN IMAM AHMAD IBN

<b>HANBAL TENTANG ISTIMNA'</b> .....	23
A. Imam as-Syafi'i dan Pemikirannya .....	23
B. Metode <b>Istidlal</b> dan Pola Pemikiran Imam as-Syafi'i dalam Menetapkan Hukum .....	37
C. Pendapat Imam as-Syafi'i Tentang <b><i>Istimna'</i></b> .....	45
D. Imam Ahmad Ibn Hanbal dan pemikiran .....	45
E. Metode <b>Istidlal</b> dan Pola Pemikiran Imam Ahmad Ibn Hanbal dalam Menetapkan Hukum.....	49
F. Pendapat Imam Ahmad Ibn Hanbal Tentang <b><i>Istimna'</i></b> .....	54

**BAB III: TINJAUAN MEDIS DAN PSIKOLOGIS TENTANG ISTIMNA'**

- A. Pengertian *Istimna'* dan Fenomena Dalam Masyarakat.....57
- B. Pengaruh *Istimna'* Dalam Pandangan Medis.....60
- C. Pandangan Psikologis Tentang *Istimna'*.....64

**BAB IV: ANALISIS TERHADAP PERBUATAN ISTIMNA' DALAM  
PANDANGAN IMAM AS-SYAFT'I DAN IMAM AHMAD IBN  
HANBAL SERTA PANDANGAN MEDIS DAN PSIKIS**

- A. Dasar Hukum dan Latar Belakang ..... 67
- B. *Istimna'* Dipandang Dari Segi Medis dan Psikis Dalam  
Kehidupan Religi.....73

**BAB V : PENUTUP ..... 79**

- A. Kesimpulan ..... 79
- B. Saran ..... 81

**DAFTAR PUSTAKA.....83**

**LAMPIRAN – LAMPIRAN**

- 1. TERJEMAHAN ..... I
- 2. BIOGRAFI ULAMA' ..... III
- 3. CURRICULUM VITAE ..... V

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Perasaan cinta dan kasih sayang setiap manusia adalah *fitrah*. Seorang laki-laki menyukai seorang wanita adalah sunatullah, dan begitu pula sebaliknya. Namun jika *fitrah* itu diberlanjtkan tanpa mempertimbangkan waktu dan ketentuan-ketentuan atau hukum yang telah ditentukan oleh agama, serta tanpa mempertimbangkan lingkungan di sekitarnya, maka tentunya *fitrah* yang pada hakekatnya baik serta mulia tersebut akan membawa kesengsaraan dalam diri.

Begitu pula dengan kebutuhan manusia. Pada dasarnya kebutuhan manusia itu ada dua hal, kebutuhan *biologis* (jasmaniyah), dan *psikologis* (nafsuniyyah). Salah satu kebutuhan biologis manusia adalah *seks* (melanjutkan keturunan).<sup>1</sup>

Seorang remaja atau awal dewasa, normalya mempunyai gejala rasa cinta yang tinggi terhadap lawan jenisnya, sehingga menimbulkan hasrat seksual dalam diri terhadap orang yang disukai. Apabila tidak kuat iman, nafsu yang rendah itu bisa membawa diri untuk melakukan perbuatan yang tidak dibenarkan oleh agama, dan salah satunya adalah onani atau *istimna'* guna memenuhi kebutuhan nafsunya.

Secara umum, penyaluran seksual umumnya dilakukan dengan dua jalur. Pertama, penyaluran yang dilakukan kepada suami atau istri bagi yang telah menikah,

---

<sup>1</sup> Hadari Nawani, *Hakikat Manusia Menurut Islam*, cet. ke- 1, (Surabaya: Al-Ikhlās, 1993) hlm. 215-216.

atau kepada budak yang dimilikinya yang banyak dilakukan pada zaman klasik, di mana praktek perbudakan masih berjalan. Yang kedua, lewat cara lain, baik bagi yang sudah menikah ataupun yang belum menikah, cara yang kedua ini bisa dilakukan dengan cara lesbi (hubungan intim yang dilakukan antara perempuan dengan perempuan) homoseks (hubungan intim antara laki-laki dengan laki-laki, serta *istimna'* atau onani (suatu upaya untuk mengeluarkan sperma dan mencapai orgasme dengan cara merangsang alat kelamin)

Alternatif penyaluran seksual dengan cara *istimna'* relatif lebih mudah dilakukan karena tidak selalu membutuhkan bantuan orang lain. Oleh karena itu *istimna'* menjadi alternatif favorit penyaluran nafsu seksual bagi mereka yang sedang mengalami dorongan nafsu seksual, sementara pasangan (suami atau istri) sedang tidak berada di tempat bagi mereka yang sudah menikah. Hal ini juga terjadi pada remaja yang tidak mampu mengendalikan dorongan seksualnya, sementara dia tidak atau belum mempunyai suami atau istri yang menjadi obyek penyaluran seksualnya.<sup>2</sup>

Islam memberikan jalan yang baik kepada nafsu syahwat agar ditempatkan pada tempat yang Allah telah halalkan dan agar menjaga kemaluannya kecuali pada jalan yang telah dihalalkan oleh Allah, hal ini sesuai dengan firman Allah:

والذين هم لفروجهم حفظون الا على ازواجهم او ماملكت ايماهم فانهم غير ملومين  
فمن ابتغى وراء ذلك فاولئك هم العدون<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> Abdul Moqsith Ghazali, dkk., *Tubuh, Seksualitas, dan Kedaulatan Perempuan*, (Bunga Rampai Pemikiran Ulama' Muda), (Jakarta: Rahima, 2002). hlm. 1-2.

<sup>3</sup> Al-Mu'minun (23): 5-7.

Demikian pula dari hadis Nabi yang telah secara terang memberikan jalan kepada umatnya dan remaja pada khususnya ketika seseorang belum mampu untuk melaksanakan pernikahan, maka Nabi memberikan solusi melalui sabdanya: “

يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فاليئزج فانه اغضى للبصر واحسن للفرج  
ومن لم يستطع فعليه بالصوم فانه له وجاء<sup>4</sup>

Dari firman Allah dan sabda Nabi tersebut jelas memberikan perintah kepada seluruh umat manusia untuk menjaga kemaluan, dan barang siapa mencari kepuasan syahwat bukan dengan istri atau dengan budak yang dimilikinya maka sesungguhnya dia telah benar-benar melampaui batas sesuai dengan konsekwensi ayat yang mulia di atas

Berkaitan dengan penyaluran syahwat maka bagi orang yang belum mampu untuk menikah dan ketika *garizah* (nafsu syahwat) memuncak maka tentu akan mencari jalan lain guna memenuhi kebutuhan birahinya, ditambah lagi dengan maraknya pornografi, banyak remaja menempuh jalan pintas, di antara jalan yang kebanyakan sering ditempuh adalah (onani) atau *istimna'* atau masturbasi. Mereka menganggap bahwa *istimna'* adalah lebih baik daripada zina. Tak heran jika perilaku ini menggejala dikalangan remaja.<sup>5</sup> Perbuatan *istimna'* tersebut dianggap sebagai salah satu cara bagi mereka untuk mengatasi/menghindari dari perbuatan zina secara

---

<sup>4</sup> Yahya ibn al-Hujaj Abu al-Husain al-Qusyairi an-Nisaburi, *Sahih Muslim*, (Beirut: Dar Ihya at-Turas al-Arabi, t.t.), II: Lihat juga Muhammad ibn Isma'il Abu Abdillah al-Bukhari, *Sahih Bukhari*, (Beirut: Dar Ibn Katsir, t.t.) hlm. 1950.

<sup>5</sup> Abu al-Ghifari, *Remaja Korban Mode*, (Bandung: Mujahid Press, 2003), hlm. 86.

langsung, sehingga perbuatan *istimna*' ini sering dilakukan oleh kebanyakan remaja tersebut.

Perilaku *istimna*' pada stadium kronis yaitu dilakukan secara bertahun-tahun dan secara *eksesif* (di luar batas, banyak sekali), masalahnya akan semakin kompleks. Dampak dari kebiasaan tersebut bukan hanya merupakan pemuasan bagi kebutuhan fisik belaka, tetapi sudah ditambah dengan problem-problem psikologis berupa kebingungan dan rasa was-was terhadap berbagai dosa dan akses negatif yang akan di deritanya. Sementara dia sendiri tidak mampu lagi mengendalikan diri. Akibatnya, ia sering menjadi murung, dihantui ketakutan, minder, tak punya pendirian, tak punya keberanian untuk mendekati lawan jenis, cepat tersinggung, dan pengaruh-pengaruh psikologis lainnya. Gejala psikologis inilah yang mengubah perbuatan *istimna*' menjadi gejala fatalogis atau berubah menjadi suatu penyakit yang kompleks baik psikis maupun fisik. Dengan demikian, perilaku *istimna*', apalagi dilakukan secara *eksesif* (berlebihan), berakibat buruk terhadap perkembangan dan pertumbuhan watak seseorang, terutama hal ini mengakibatkan terhadap pemuasan seksual yang terlalu murah sehingga daya tahan psikisnya menjadi semakin lemah terbukti dengan lemahnya daya tahan terhadap pengekangan diri.

Di New York dan Chicago, ketika University of Chicago & New York Times mensurvey 3.432 orang di antara usia 18-59, di jumpai 60 % pria, dan wanita 40 % melakukan *iatimna*' secara rutin dalam setahun tersebut. Hal serupa juga dilakukan di Asia pada tahun 1980, di mana terdapat survey terhadap 10.000 orang anak SMP dan



SMA, hasilnya 89 % pria melakukan *istimna*, dan 53 % wanita melakukan pula. Sementara itu di Indonesia, sebuah survey yang dilakukan di 7 kota besar di Indonesia menunjukkan hasil 93 % pria, dan 56 % wanita melakukan *istimna*.<sup>6</sup>

Data-data di atas menunjukkan betapa banyaknya orang yang melakukan *istimna* atau onani, di mana kecenderungan tersebut lebih banyak dilakukan oleh kaum muda. Tampaknya hal itu menunjukkan bahwa nafsu manusia pada masa muda merupakan nafsu yang paling besar.

Sebagian penelitian mengatakan bahwa besar kemungkinan sebagian anak-anak kecil telah merasakan kenikmatan seksual sebelum mereka mencapai usia *balig*, di antaranya dengan mempermainkan salah satu anggota tubuh yang paling vital. Data statistik menyebutkan, bahwa di kota Berlin Jerman adanya 350 dari 1000 persoalan yang membutuhkan pertolongan yang masalah itu bersumber dari kebiasaan *istimna*. Kebiasaan seperti itu khususnya terdapat pada anak-anak yang berusia sekitar tujuh sampai sembilan tahun. Timbulnya kebiasaan seperti itu lebih banyak terjadi pada anak-anak laki-laki dari pada anak perempuan.<sup>7</sup>

Berbicara masalah onani, dalam kamus bahasa Arab kata onani biasa disebut dengan *istimna* atau *jildu*, dan *umairah*, yang berarti mengeluarkan sperma dengan tangannya, kemudian *istimna* atau onani apabila sering dilakukan akan menjadikannya sebagai adat dan kebiasaan bagi yang melakukannya sehingga

---

<sup>6</sup> Majalah Remaja Islamiel-Fata, "Jika Seks Cukup Sendiri", No II, tahun III (Oktober, 2003), hlm. 14.

<sup>7</sup> Rusdy Helmi, *Penyimpangan Seksual Pada Anak*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1998), hlm.76-77.

lahirlah makna baru yaitu “*Al-Adah As-Sirriyah*” yang berarti adat atau kebiasaan yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Pada prinsipnya adalah sebuah tindakan yang berfungsi sebagai cara merangsang alat vital yaitu kelamin dengan tangan atau benda lainnya untuk mendapat satu taraf orgasme. Pada umumnya *istimna* ’menyangkut rangsangan dan pemuasan diri sendiri, walaupun demikian *istimna* ’lumrah dilakukan oleh dua orang atau lebih dalam kapasitas hubungan *heteroseksual* atau *homoseksual*.

Seperti dalam penelitian yang dilakukan di Australia, bahwa peneliti Australia menyimpulkan tentang masturbasi: *the more and the earlier, the better*. Makin muda dan makin sering seseorang melakukan onani, makin besar peluang anda mencegah kanker prostat di usia tua. Kesimpulan di atas dimuat dalam mjalah “*New Scientist*” tanggal 17 Juli. Para peneliti tersebut melakukan riset terhadap 2.338 laki-laki di Australia soal kebiasaan seks mereka dibandingkan resiko terkena kanker prostat. Di antara jumlah tersebut, sebanyak 1.079 laki-laki sudah didiagnosis terkena kanker prostat. Dalam tulisan itu pula dituliskan, makin sering seseorang mendapatkan ejakulasi pada usia 20-50 tahun, makin kecil kemungkinan seseorang terkena kanker prostat. Dengan demikian laki-laki yang melakukan onani dan mendapatkan ejakulasi lebih dari lima kali dalam seminggu pada usia 20-an peluangnya terkena kanker prostat lebih kecil sampai dua pertiga, ketimbang laki-laki yang jarang melakukan *istimna* ’. Dalam penelitian itu tidak dijelaskan secara gamblang mengapa onani atau *istimna* ’ bisa mengurangi resiko kanker prostat. Hanya digambarkan makin sering seseorang melakukan *istimna* ’ dan mendapatkan ejakulasi kemungkinan saluran

tidak tersumbat, sekaligus membersihkan kelenjar kelamin dari penumpukan zat-zat yang dapat memicu kanker prostat. Sedangkan kanker prostast adalah kanker yang paling umum di kalangan laki-laki di usia lewat 50 tahun dan menjadi pembunuh terbesar kedua di antara kanker-lanker yang menyerang laki-laki. Penyakit ini telah menewaskan sekitar 50.000 laki-laki tiap tahun, akan tetapi prostast jarang menyerang laki-laki di bawah 45 tahun, kecuali bila ada di antara keluarga anda yang demikian. Penyakit ini biasanya dapat disembuhkan bila terdeteksi dalam tahap dini.<sup>8</sup> Namun ada pula yang mengatakan bahwa *istimna*' dapat menyebabkan kemandulan, dan dapat menyebabkan buta dan tuli. Ternyata semua itu tidak benar bila ditinjau dari segi medis.<sup>9</sup>

Beberapa kalangan masyarakat menganggap bahwa *istimna*' tidak berefek sedikitpun. Secara tidak langsung *istimna*' dapat menyebabkan impotensi. Kerap terjadi, orang yang sering melakukan *istimna*' hanya bisa merasakan *orgasme* (kenikmatan seksual) lewat *istimna*'. Ketika mereka berhubungan badan dengan istri/suami mereka, mereka tak bisa mencapai orgasme. *Istimna*' juga bisa menyebabkan pikiran terganggu. Dampak lain yang diakibatkan dari melakukan *istimna*' adalah, dari sisi kesehatan, dampak yang dapat ditimbulkan di antaranya, setiap kali seseorang melakukan *istimna*' (mengeluarkan sperma) kelenjar prostate bekerja. Analoginya, jika pengeluaran sperma dimulai sejak dini maka secara

---

<sup>8</sup> <http://www.google.com/artikel/> akses tanggal 15- Maret -2009.

<sup>9</sup> [http://www.google.com/artikel/ Masturbasi Sebelum Penetrasi/](http://www.google.com/artikel/Masturbasi%20Sebelum%20Penetrasi/) akses tanggal 15- Maret - 2009

otomatis akan memforsir kerja kelenjar prostate, karena sering digunakan. hingga jika orang tersebut sudah menjalani masa tua mulailah kelenjar prostate yang terus menerus digunakan akan mengalami *hipertropi prostate* (pembengkakan kelenjar prostate) hingga menyebabkan penyempitan *urethra* (jalan keluar kencing dan sperma), akhirnya orang tersebut akan mengalami masalah saat kencing atau bisa mengalami kanker prostate. Aktifitas *istimna'* cenderung memikirkan hal-hal yang berhubungan dengan seks sehingga tidak bisa memusatkan konsentrasi ke hal-hal lain. *Istimna'* pun bisa menyebabkan penyakit kelamin jika dilakukan dengan tangan yang kotor atau alat bantu yang tidak steril.<sup>10</sup>

Ulama' Islam sebagian besar mengharamkan *istimna'*, seperti Imam as-Syafi'i, Ibnu Taimiyah dan lain-lain. Perbuatan ini dinilai banyak mendatangkan *mudharat* dan lebih mendekati pada perbuatan zina. Hal inipun jelas bertentangan dengan norma Islam yang memerintahkan agar umat Islam menjaga kehormatannya (kemaluannya) dan meninggalkan hal-hal yang tidak mendatangkan manfa'at. Hal ini disandarkan dari firman Allah

والذین هم لفروجهم حفظون الا علی ازواجهم او ماملکت ایمانهم فانهم غیر ملومین.<sup>11</sup>

Namun beberapa ulama' membolehkan atau memakruhkannya, dengan syarat benar-benar *darurat* atau terpaksa, seperti dalam keadaan perang yang jauh dari istri,

---

<sup>10</sup>. <http://www.google.com/artikel/> akses tanggal 15- April -2009.

<sup>11</sup> Al Mu'min (23) : 5-6.

atau belum ada kemampuan untuk menikah sementara kebutuhannya semakin mendesak.<sup>12</sup>

Sementara Imam Ahmad ibn Hanbal adalah salah satu jumah Ulama' yang membolehkan atau memakruhkan perbuatan *istimna'* tersebut, sehingga hal ini akan menimbulkan pertanyaan bagi penyusun, apa yang melatar belakangi/dasar pengharaman dan pemakruhan dari perbuatan *istimna'* tersebut. Pertanyaan inilah yang menjadi pokok permasalahan dalam skripsi ini, yang walau bagaimanapun memerlukan jawaban melalui kajian komprehensif terhadap pendapat-pendapat yang mereka sampaikan

## **B. Pokok Masalah**

Dengan memperhatikan permasalahan yang terjadi dan agar pembahasan skripsi ini lebih dapat terarah dengan baik penyusun perlu mengidentifikasi pokok-pokok masalah yang perlu dibahas dalam skripsi ini.

Adapun pokok-pokok masalah tersebut adalah:

1. Bagaimana metode *istidlal* Imam as-Syafi'i dan Imam Ahmad ibn Hanbal dalam menetapkan hukum *istimna'*?
2. Bagaimana pengaruh *istimna'* dari segi medis maupun psikisnya?

---

<sup>12</sup> Abu Al-Ghifari, *Remaja Korban...*, hlm. 89.

### C. Tujuan dan Manfaat

1. Tujuan dari skripsi ini adalah:
  - a. Menjelaskan latar belakang pendapat kedua tokoh tentang hukum *istimna'* yang akan dibahas dalam kaitannya dengan era sekarang.
  - b. Menjelaskan pengaruh *istimna'* baik dari segi medis maupun psikis.
2. Adapun kegunaan dari penyusunan skripsi ini adalah:
  - a. Menambah cakrawala ilmiah bagi perkembangan wacana hukum Islam khususnya masalah *istimna'*.
  - b. Memberi pemahaman dan informasi mengenai *istimna'* serta efek yang ditimbulkan baik dari segi medis maupun psikis dalam kehidupan bermasyarakat.

### D. Telaah Pustaka

Persoalan tentang *istimna'* sebetulnya sudah sering dibahas baik dalam buku, kitab, majalah dan lain-lain. Dalam buku *seks dan kita* karya Marzuki Umar Sa'abah,<sup>13</sup> juga membahas masalah onani yang dilakukan oleh remaja dan dikaitkan dengan dalil-dalil al-Qur'an, sebagaimana yang juga terdapat dalam kitab "*Fiqh al-Sunnah*" (terjemah) karya al-Sayyid Sabiq. Namun kitab ini cenderung hanya membahas mengenai hukum *istimna'* yang dilakukan oleh laki-laki.

---

<sup>13</sup> Marzuki Umar Sa'abah, *Seks dan kita*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1997.).

Kemudian Abu Al-Ghifari menulis buku yang berjudul *Gelombang Kejahatan Seks Remaja Modern*.<sup>14</sup> Di dalamnya dijelaskan bahwa menurut para psikolog, *istimna'* merupakan gejala yang lumrah atau biasa terjadi dan tidak ada pengaruh negatif terhadap pengaruh fisik dan psikis selama dilakukan dalam stadium rendah. *istimna'* hanya akan berakibat buruk terhadap pertumbuhan watak seseorang jika dilakukan secara *eksesif* (berlebihan). Atas pertimbangan inilah, sebagian Ulama' mengharamkan perbuatan *istimna'*, seperti as-Syafi'i, Maliki, Syeikh al-Islam Ibn Taimiyah dan lain-lain. Perbuatan ini dinilai banyak menimbulkan *madarat* dan lebih mendekati pada perzinahan.

Selain itu, dalam buku yang berjudul *Seks Halal dan Seks Haram* karya Tsarwats M. Abdurrauf,<sup>15</sup> dikemukakan tentang pengertian, sebab, dan dampak yang akan terjadi akibat kebiasaan melakukan *istimna'*. Menurutnya *istimna'* akan mengakibatkan hal-hal yang sangat membahayakan jika dilakukan dengan intensitas yang sering. Bahkan, lanjutnya, jika dilakukan secara massal akan mengakibatkan terjadinya *homoseks*.

Ahmad Sakri Gandapura juga menulis buku tentang tema yang serupa dengan judul *Masalah Onani Bagi Pendidikan*.<sup>16</sup> Menurutnya *istimna'* berbahaya secara psikologis jika sering dilakukan, apalagi bagi para remaja. Dampaknya antara lain

---

<sup>14</sup> Abu Al-Ghifari, *Gelombang Kejahatan Seks Remaja Modern*, (Bandung: Mujahid, 2002.).

<sup>15</sup> Tsarwats M. Abdurrauf, *Seks Halal dan Seks Haram*, (Jakarta: Pustaka Al-kautsar, 2002.).

<sup>16</sup> Ahmad Sakri Gandapura, *Masalah Onani Bagi Pendidikan*, (Situuntjal: Guntur Press, 1956).

kurang bergairah, takut, gugup, mudah terkejut, kurang bisa berkonsentrasi, minder dalam bergaul, berkeras hati, mudah emosi, suka menyendiri, gampang putus asa, dan mudah tertekan.

Skripsi yang berjudul *Pemenuhan Kebutuhan Seksual Narapidana Dalam Tinjauan Hukum Islam, (Studi Kasus di LP Wirogunan Yogyakarta)*", yang disusun oleh M. Bachrudin.<sup>17</sup> Dalam skripsi ini dikemukakan bahwa pada hakikatnya, *istimna*<sup>3</sup> dilarang dalam Islam, tetapi jika ada suatu keadaan yang menimbulkan kemadaratan apabila tidak melakukan *istimna*', maka pelanggaran tersebut menjadi diperbolehkan. Namun hukum ini diperbolehkan sekedar hanya untuk menghilangkan madarat yang sedang menimpa. Maka apabila kemadaratan atau suatu keadaan yang memaksa telah hilang, maka inipun hilang. Lebih lanjut, narapidana yang sedang menjalankan hukuman di Lembaga Pemasyarakatan, secara otomatis tidak dapat memenuhi kebutuhan itu secara sah, sehingga sangatlah wajar dan halal hukumnya jika *istimna*' itu mereka lakukan.

Berikutnya adalah skripsi yang disusun Shofwatul Aini yang berjudul "Masturbasi Sebagai Cara Pemenuhan Kebutuhan Seksual Janda Dalam Perspektif Hukum Islam".<sup>18</sup> Di dalamnya dijelaskan bahwa seorang janda yang melakukan masturbasi untuk memenuhi kebutuhan seksualnya karena tidak mempunyai

---

<sup>17</sup> M. Bachrudin. "Pemenuhan Kebutuhan Seksual Narapidana Dalam Tinjauan Hukum Islam, Studi Kasus di LP Wirogunan Yogyakarta", (Skripsi IAIN Sunan Kalijaga, 2003).

<sup>18</sup> Shofwatul Aini, "Masturbasi Sebagai Cara Pemenuhan Kebutuhan Seksual Janda Dalam Perspektif Islam", (Skripsi IAIN Sunan Kalijaga, 2001).



pasangan seks yang sah pada hakekatnya diperbolehkan. Akan tetapi jika janda tersebut menahan dorongan seksualnya, sebetulnya ia tidak akan mendapatkan *madhurat* dan keinginan untuk berbuat zina pun tidak begitu besar dengan mempertimbangkan akibatnya. Sehingga dapat dikatakan bahwa masturbasi yang dilakukan oleh janda untuk memenuhi kebutuhan seksualnya, hukumnya adalah makruh.

### **E. Kerangka Teoritik**

Pada wilayah *empiris, fiqh*<sup>19</sup> yang merupakan bagian dari produk pemikiran hukum Islam, semestinya juga tidak *resisten* terhadap persoalan baru yang ada dalam kontruksi *sosio kultur* kemasyarakatan. Sebaliknya paradigma *fiqh* harus mampu menjadi *fasilitator* untuk menjawab problematika kemasyarakatan. Di satu sisi, hanya asumsi formalistik terhadap *fiqh* sering menjadi masalah laten. *Fiqh* oleh sebagian masyarakat Indonesia, diperlakukan sebagai norma dogmatis yang tidak bisa diganggu gugat,<sup>20</sup> padahal di sisi lain, *fiqh* juga dituntut untuk menjawab berbagai persoalan-persoalan yang sering kali muncul di tengah-tengah masyarakat yang semakin berkembang, maju dan sekaligus pluralistik. Sehingga kompleksitas masyarakat dalam segala hal sangat membutuhkan dan mengharapkan *fiqh* sebagai

---

<sup>19</sup> Kata *fiqh* dalam al-Qur'an, dalam surat an-Nisa' (4): 78, surat Hud (11): 91 dan hadis Nabi: "Apabila ia mengiginkan kebaikan bagi seseorang ia akan memberikan pemahaman (Yafaqqihu) dalam agama". Hal ini menjadi dasar dalam mendefinisikan *fiqh* secara etimologi, sedangkan menurut Syekh al-Islam Zakaria al-Anshari: *fiqh* adalah ilmu tentang hukum syara' yang bersifat amali yang diperoleh dari dalil yang terperinci, *Ghayatul Wusul Sarhlubbul Usul*, (Surabaya: al-Hidayah, t.t), hlm.5.

<sup>20</sup> Sahal Mahfudh, *Nuansa Fiqh Sosial*, cet. Ke-1, (Yogyakarta: LKiS, 1994), hlm. 2.

produk pemikiran hukum Islam dapat bersikap *fleksibel* dan *adaptif* terhadap problematika masyarakat tersebut.

Untuk menjawab persoalan-persoalan yang menuntut satu kepastian hukum yang jelas dan dalam upaya mencari landasan teoritis bagi reaktualisasi hukum Islam masa kini dan masa mendatang, diperlukan usaha-usaha penyesuaian ajaran Islam dengan tuntutan zaman. Dalam kaitan ini adalah seorang pemikir dunia Islam Najmuddin at-Tufi yang menawarkan konsep *Maslahah* sebagai tinjauan Islam.<sup>21</sup>

Konsep masalah at-Tufi bertolak dari hadis Rasulullah yang berbunyi:

لا ضرور ولا ضرار<sup>22</sup>

Menurut at-Tufi, inti dari seluruh ajaran Islam yang termuat dalam *nas* adalah masalah bagi umat manusia. Karenannya seluruh bentuk kemaslahatan untuk disyari'atkan dan kemaslahatan itu, tidak perlu mendapat dukungan dari *nash*, baik dari nas tertentu maupun oleh makna yang terkandung dalam sejumlah *nash*, *maslahah* merupakan dalil yang kuat yang secara mandiri dapat dijadikan alasan-alasan dalam menentukan hukum *syara'*.<sup>23</sup> Hukum Islam (*al-Fiqhu al-Islami*) yang menjadi bagian dari al-Qur'an merupakan hasil dari sebuah reinterprestasi pemahaman

---

<sup>21</sup> YUSDANI, *Peranan Kepentingan Umum Dalam Reaktualisasi Hukum: Kajian Konsep Hukum Islam Najmuddin at-Tufi*, (Yogyakarta: UII Press), hlm. 3.

<sup>22</sup> Yahya Ibn Syarifuddin an-Nawawi, *Hadis Arba'in An-Nawawi* (Surabaya: Sali Nabhan, hlm. 87. Hadis no. 32. Hadis dari Said Sa'ad Ibn Malik Ibn Sunan Al-Khudri dan diriwayatkan oleh Imam Malik dan al-Daraquthni. Hadis ini bersetatus hasan.

<sup>23</sup> Mustafa Zaid, *al-Maslahah fi at-Tasyri' al-Islami wa Najmuddin at-Tufi*, (Beirut: Dar al-Fath 1954), hlm.127-132.

para Ulama' terhadap ayat-ayat al-Qur'an yang disebut dengan *Ijtihad*. Upaya ijtihad diperlukan adanya kesinambungan dan keberlangsungannya, karena universalitas Islam mempunyai reaksi terhadap adanya pergulatan yang tidak pernah selesai untuk mencapai hukum demi kemaslahatan manusia

Dalam masalah *istimna'* ini beberapa Ulama' telah berpendapat tentang bagaimana hukum *istimna'* dalam Islam. Di antara pendapat tersebut adalah apa yang diungkapkan oleh Syaikh Abdul Aziz bin Baz ketika ditanya, "apabila seorang lelaki perjaka melakukan onani apakah hal itu disebut zina", maka beliau menjawab bahwa itu adalah perbuatan haram, hal ini beliau dasarka pada firman Allah dalam surat al-Mu'min ayat 5-7, dan beliau juga mengatakan bahwa di dalam ayat Allah tersebut, Allah memberitakan bahwa barang siapa yang tidak bersetubuh dengan istrinya atau dengan apa yang telah dihalalkan oleh Allah dalam ayat tersebut dan melakukan *istimna'*, maka berarti dia telah melampaui batas, dan tidak *syak* lagi bahwa onani itu adalah melanggar batasan Allah.

Berikut pendapat beberapa ulama' dan mazhab tentang hukum *istimna'* dalam Islam. Mazhab Maliki dan mazhab Hanafi mengharamkan perbuatan *istimna'*, hal ini berdasar pada firman Allah Surat al-Mu'min ayat 5-7, maka mereka termasuk orang-orang yang *zholim* karena telah melampaui batas yang halal untuk berbuat yang haram, seperti halnya perbuatan *istimna'*.

Menurut kedua mazhab tersebut bahwa surat al-Mu'min ayat 5-7 mengharamkan *istimna'* dengan alasan bahwa, Allah tidak pernah berfirman tentang

penghalalan *istimna'* bagi mereka yang tidak mampu untuk melaksanakan perkawinan, dan sebaliknya Allah justru memerintahkan untuk memelihara diri. Singkatnya, jika Allah membolehkan hamba-Nya *ber-istimna'*, niscaya Allah telah menjelaskan di dalam Al-Qur'an. Ayat tersebut justru menerangkan masalah perkawinan bagi yang mampu, tidak menjelaskan solusi lain bagi yang tidak mampu kecuali dengan menjaga kesucian dirinya.

Ibn Taimiyah mengatakan bahwa *istimna'* adalah haram hukumnya, hal ini berdasarkan pula pada firman Allah dalam surat al-Mu'min ayat 5-7, alasan beliau mengharamkan *istimna'* adalah, bahwa sesungguhnya Allah memerintahkan orang Islam yang belum mampu menikah agar menjaga kesucian dirinya. "*Walyasta'fif*", kalimat tersebut merupakan kalimat perintah. Dalam ushul fiqh, kaidah perintah menunjukkan hukum wajib. Artinya, barang siapa yang belum mampu/siap menikah diwajibkan baginya untuk menjauhi hal-hal yang dapat menjerumuskan dirinya ke dalam lembah kehinaan (kema'siatan), semisal *zina*, *homoseks*, *istimna'*, dan lain-lain

Al-Hasan, Amir Bin Dinar memberikan penjelasan mengenai hukum *istimna'*, dan ketika ditanya mengenai seorang yang *ber-istimna'* sehingga keluar air maninya beliau membolehkan perbuatan tersebut, hal ini juga dilakukan tatkala peperangan.<sup>24</sup>. Dari sini dapat diambil kesimpulan bahwa Al-Hasan membolehkan perbuatan *istimna'* dalam arti perbuatan tersebut diperbolehkan dalam keadaan yang sangat terpaksa dan mendesak seperti kala perang.

---

<sup>24</sup>. <http://www.google.com>, /artikel/ Dalam Kitab Al-Makhalli, juz 12 hlm: 408/ akses tanggal 15- Maret -2009.

Sedangkan para pengikut mazhab Hanbali memberikan dalil tentang *istimna'* dengan menggunakan *qiyas*, mereka mengatakan bahwa *onani* adalah mengeluarkan air mani dari badan, dan mani sendiri adalah sebagian dari (isi) anggota badan, maka tentangnya tidak ada larangan (*jaiiz*). Adapun *qiyasnya* adalah bahwa perbuatan orang mengeluarkan darah dari bagian tubuhnya, demi untuk kesembuhan penyakitnya, hanya meskipun berpegang pada dalil tersebut namun mereka membenci perbuatan itu. Adapun dasar lain yang mereka gunakan adalah, bahwa orang laki-laki dan perempuan yang menyentuh alat vital masing-masing, menurut ulama' hukumnya boleh. Maka perbuatan *istimna'* tersebut tidak ada yang mengharamkannya, sebagaimana firman Allah:

وليستعفف الذن لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله والذين يبتغون الكتب مما ملكت ايما  
نكم فكاتبوهم ان علمتم فيهم خيرا واتوهم من مال الله الذي اتم ولا تكرر هوا ففتيتكم على البغاء ان  
اردن تحصنا لتبتغوا عرض الحيوه الذينا ومن يكرههن فان الله من بعد اكراههن غفور رحيم<sup>25</sup>

Berdasarkan pada ayat tersebut maka perbuatan onani adalah bukan perbuatan yang haram, namun kita tetap mengingat bahwa perbuatan tersebut tidak terpuji dan tidak tergolong ke-dalam *akhlakul karimah*.<sup>26</sup>

Berdasarkan wacana yang berkembang mengenai *istimna'* ini, terkesan bahwa *istimna'* adalah perbuatan yang tercela dalam pandangan agama. Di sisi lain *istimna'*

---

<sup>25</sup> An-Nur: (24) 33.

<sup>26</sup> . <http://www.google.com> /artikel/ Dalam Kitab Al-Mahalli, juz 12 hlm: 408/ akses tanggal 15- Maret -2009.

adalah perbuatan yang bisa mengurangi resiko dari penyakit kanker prostat jika dilihat dari segi medis/kesehatan. Sebagaimana banyak disebutkan dalam hasil penelitian yang telah dilakukan oleh para ahli kedokteran, sebagaimana yang telah penulis jelaskan dalam latar belakang masalah.

Kemudian di mana keterkaitannya *istimna'* / onani ini dalam hal kesehatan dengan penetapan kedua tokoh Ulama' tersebut. Maka perlu adanya suatu pemikiran dalam perkembangan fiqh dalam kejelasan hukum *istimna'* / onani dengan melihat dampak yang akan ditimbulkan dan pengaruhnya secara jelas dalam masyarakat sekarang, penelitian ini kemudian dilakukan dalam bahasan dan kerangka Islam (*fiqh*) dan ilmu kesehatan/kedokteran. Sehingga dalam tulisan skripsi ini, tiap babnya akan selalu disinggung dari segi hukum Islam (*fiqh*) dan ilmu kesehatan dan kedokteran mengenai permasalahan yang diuraikan pada masing-masing bab sebagai kerangka yang mengarah pada penelitian yang akan di kaji

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*Library Research*). Yaitu dengan mengadakan penelitian terhadap buku-buku yang berkaitan dengan obyek permasalahan yang dibahas, khususnya karya Imam as-Syafi'i dan karya Imam Ahmad Ibn Hanbal dari sumber primer maupun skunder.

## 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif*, *komparatif*, dan *analitik*. Deskriptif artinya menguraikan aspek-aspek yang diteliti apa adanya. Komparatif artinya adalah membandingkan dua pendapat atau lebih. Analitik artinya mengupas apa yang sudah dideskriptifkan untuk ditarik konklusinya.

## 3. Metode Penelitian Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah dengan cara mengumpulkan pendapat-pendapat dari kedua tokoh yang menjadi pembahasan dalam skripsi ini (sumber primer), serta pendapat-pendapat lainnya yang sesuai dengan isi pembahasan (sumber skunder). Karena dengan demikian akan dapat membantu dalam mencari hasil yang terbaik dalam penyusunan skripsi ini.

## 4. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam kajian masalah ini adalah pendekatan normatif, yaitu penyusun mendekati masalah dengan teliti dengan menghususkan kepada ayat Al-Qur'an maupun al-hadis yang berhubungan dengan hukum *istimna'*, serta menjelaskan bagaimana metode *istidlal* kedua tokoh sehingga dapat diketahui persamaan dan perbedaan pemikiran kedua tokoh tersebut.

Pendekatan lainnya adalah pendekatan sosio-historis, yaitu analisis data didekati dari latar belakang kondisi sosial yang dapat mempengaruhi pandangan

Imam as-Syafi'i dan Imam Ahmad ibn Hanbal tentang hukum ber- *istimna'* di dalam Islam.

## 5. Analisis Data

Untuk menganalisis data yang terkumpul, digunakan metode kualitatif di antaranya sebagai berikut :

1. Metode Deduksi, dipakai untuk memberikan bukti-bukti khusus suatu pengertian umum yang ada sebelumnya, metode ini digunakan dalam mengkaji dan menjelaskan tentang hukum *istimna'* secara umum.
2. Metode Induksi, dipakai untuk menganalisa data khusus yang mempunyai unsur-unsur kesamaan, sehingga dapat digunakan menjadi kesimpulan umum. Metode ini digunakan untuk memperoleh kesimpulan secara umum terhadap pendapat Imam as-Syafi'i dan Imam Ahmad ibn Hanbal
3. Metode Komparasi<sup>27</sup>, metode ini digunakan untuk mengetahui segi-segi persamaan dan perbedaan pandangan antara Imam as-Syafi'i dan Imam Ahmad Ibn Hanbal berkaitan dengan masalah yang menjadi obyek penelitian.

---

<sup>27</sup> Dalam Bahasa Inggris (comparasion) berarti perbandingan antara keduanya. John M. Achol dan Hasan Shadilly, *Kamus Inggris Indonesia*, Cet. Ke-26, (Jakarta: Gramedia, 1997), hlm. 132. sedangkan komparasi dalam bahasa Arab adalah muqaranah yang berarti perbandingan. A.W. Munawwir, *Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, cet. Ke-14, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), hlm. 1114.



## G. Sistematika Pembahasan

Untuk memperoleh gambaran secara ringkas dan mudah dari keseluruhan skripsi ini, penyusun akan menjelaskan terlebih dahulu sistematika pembahasan yang bertujuan untuk menjelaskan sasaran dan penerangan hubungan antara satu bab dengan bab lainnya, dan antara sub-bab dengan sub-bab lainnya. Adapun sistematika pembahasan skripsi yang penyusun rencanakan adalah sebagai berikut:

Bab pertama adalah pendahuluan sebagai pengantar umum kepada isi tulisan. Dalam bab ini memuat tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan diakhiri dengan sistematika pembahasan. Hal ini dilakukan untuk mengarahkan para pembaca kepada substansi penelitian ini.

Bab ke-dua membahas tentang pandangan Imam as-Syafi'i dan Imam Ibn Hanbal mengenai hukum ber*istimna'* dalam Islam, yang mana sub-babnya terdiri dari biografi singkat Imam as-Syafi'i, metode istinbat Imam as-Syafi'i, serta faktor-faktor yang mempengaruhi pemikiran beliau dalam menetapkan hukum, serta biografi singkat Imam Ibn Hanbal, dan bagaimana *istimna'* menurut Imam Ibn Hanbal, serta faktor-faktor yang mempengaruhi pemikiran kedua tokoh tersebut

Bab ke-tiga membahas tentang tinjauan medis dan psikologis terhadap *istimna'*, yang mana sub-babnya terdiri dari pengertian *istimna'* dan fenomena dalam masyarakat, dan penaruh *istimna'* dalam pandangan medis, serta pandangan psikologis tentang *istimna'*.

Bab ke-empat adalah analisis terhadap perbuatan *istimna*' dalam pandangan Imam as-Syafi'i dan Imam Ibn Hanbal serta pandangan medis dan psikis, di mana sub babnya terdiri dari dasar hukum kedua Imam dan latar belakang dalam penetapan hukum, serta *istimna*' ditinjau dari segi medis dan psikis dalam kehidupan religi.

Bab ke-lima merupakan bab terakhir yang merupakan penutup yang berisi tentang saran-saran serta kesimpulan dari keseluruhan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Setelah dijelaskan dan diuraikan tentang hukum *istimna'* dalam pandangan Imam as-Syafi'i dan Imam Ahmad ibn Hanbal, dan dari segi medis dan segi hukumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

##### 1. Dari Segi Dasar Hukumnya

Bahwa *istimna'* dalam pandangan Imam as-Syafi' adalah haram hukumnya. Dasar hukum yang dijadikan Imam as-Syafi'i dalam menetapkan hukum *istimna'* ini adalah: firman Allah S.W.T dalam al-Qur'an surat al-Mu'minun ayat 5-6, di mana dalam ayat tersebut hanya ada dua hal yang diperbolehkan untuk *dijima'*, yaitu dengan istri dan budaknya, sehingga *istimna'* diharamkan karena tidak ada dan tidak disebutkan dalam ayat tersebut, dan hal itu diperkuat dengan ayat selanjutnya dalam surat yang sama. Selain itu Imam as-Syafi'i juga melihat dari segi etika dan moral yang ternyata perbuatan *istimna'* ini tidak sesuai dengan akhlakul karimah.

Sementara Imam Ahmad ibn Hanbal mengatakan bahwa *istimna'* hukumnya *makruh/boleh (la isma fih)*, kaerena sesuai dengan apa yang beliau jelaskan, bahwa mani adalah barang berlebih yang boleh dikeluarkan sebagaimana kita boleh membuang/memotong daging berlebih dari tubuh seseorang, Imam Ahmad ibn Hanbal juga berpendapat bahwa *istimna'* diperbolehkan jika keadaan benar-benar memaksa, jika *garizah* sudah tidak mampu ditahan, misalnya pada saat peperangan, dan jauh dari keluarga sehingga tidak bisa menyalurkan hasrat seksualnya, maka *istimna'* menjadi

boleh, namun dengan catatan bahwa perbuatan ini hanya benar-benar hanya untuk meredakan gejolak hasratnya, dan tidak akan menjadi kebiasaan. Pendapat lain dari Imam Ahmad ibn Hanbal tentang kebolehan *beristimna'* adalah karena tidak ditemukannya di dalam al-Qur'an yang menyatakan tentang keharaman dari perbuatan *istimna'*, namun bagaimanapun Imam Ahmad ibn Hanbal juga menganggap bahwa perbuatan ini tidak sesuai dengan *akhlakul karimah*.

Dari pendapat kedua tokoh ulama' tersebut, maka dapat kita ambil suatu pandangan bahwa hukum *istimna'* cenderung mengikuti motif pelaksanaannya dan akibat yang ditimbulkannya, sehingga hukum yang akan munculpun sangat kondisional dan situasional. Elastisitas hukumnya ini didukung oleh kenyataan bahwa perbuatan *istimna'* oleh *syari'at* tidak digolongkan ke dalam tindak pidana (*jarimah*) atau perbuatan yang terkena *ta'zir*. Perbuatan ini semata-mata urusan etika, *muruah*, serta kehormatan. Untuk itu tentunya perbuatan ini akan kembali pada masing-masing individu sebagai pelaku.

## 2. Dari Segi Pandangan Medis dan Psikologi dalam Kehidupan Religinya

Banyak data dari kalangan medis mengenai *istimna'*, secara realitas, dalam penelitian membuktikan bahwa perbuatan *istimna'* ternyata dapat mengurangi dan mencegah penyakit kanker prostat yang juga merupakan suatu kanker yang dapat menyebabkan kematian pada manusia yang terkena kanker tersebut.

Dalam konsep *mashlahah*, Najamuddin at-Tufi mengatakan bahwa, seseorang tidak boleh menyengsarakan diri sendiri dan juga tidak boleh menyengsarakan orang lain. Jika seseorang tidak membinasakan dirinya sendiri dan orang lain akan secara

otomatis *kemashlahatan* itu akan terwujud dan terjaga, dan menurut at-Tufi *kemashlahatan* itu bisa lebih didahulukan dari *nash*

Dengan demikian, penerapan konsep *mashlahah*, serta hukum Islam mampu berkembang dan memiliki cukup kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan sosial ditempat Islam itu berada, dan juga mampu mencegah *madharat* (resiko) dan dapat mengambil manfa'atnya, sehingga perbuatan *istimna'* jika kita melihat dari data-data yang ada dari penelitian dan pembuktiannya, maka kalau memang dengan *istimna'* ternyata bisa mencegah *madharat* dan menghindarkan dari kanker prostat, maka penulis menganggap bahwa *istimna'* adalah suatu kebolehan, dan dalam pengertian lain bahwa tidak mungkin perbuatan ini dilakukan di hadapan masyarakat secara terang-terangan. Dengan demikian akan dapat dirasakan *kemashlahatannya* bagi manusia dalam mempertahankan haknya untuk mempertahankan dirinya dan menghindarkan dari penyakit kanker prostat tersebut.

Demikian juga secara psikologi, yang sedikit banyak ada manfa'at yang dirasakan dan juga ada kerugian yang akan didapatkan dari melakukan perbuatan *istimna'* tersebut, akan tetapi berbagai kecenderungan, berbagai dampak atau efek tersebut akan kembali bagi sipelaku dalam menyikapinya.

## **B. Saran-Saran**

Pada akhir penulisan ini, penulis mencoba memberikan saran pemikiran dan kontribusi sebagai bahan masukan dan bahan pertimbangan bagi para peneliti dibidang

ilmu hukum, (baik hukum Islam maupun hukum positif/hukum nasional), khususnya yang berkaitan dengan tema pembahasan ini, saran dari penulis antarlain:

1. Perlu adanya suatu metode dalam upaya untuk mensosialisasikan pemahaman terhadap perilaku *istimna*' dalam komponen masyarakat sebagai obyek dan pelaku hukum yang memiliki ciri kehidupan yang plural.
2. Sebagai manusia yang hidup di bangsa dan dunia yang modern, seharusnya memiliki pola pemikiran yang luas dan inovatif dalam lingkup religiusitasnya dalam masyarakat.
3. Sebaiknya perbuatan *istimna*' ini bukan suatu perbuatan yang melanggar hukum, akan tetapi pelanggaran terhadap etika moral sebagai manusia yang berakhlak.
4. Dalam pandangan umum, selagi tidak dilakukan dengan terang-terangan dihadapan publik, perbuatan *istimna*', sah-sah saja dilakukan setiap orang, walaupun perbuatan tersebut merupakan suatu kepincangan etika moral bagi sipelaku, sehingga akan kembali kepada individu masing-masing dalam mensikapi dan memahaminya

## DAFTAR PUSTAKA

### **Al-Qur'an / Tafsir**

Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: CV. Kathoda, 1993.

### **Hadis / Ulumul Hadis**

Al-Bukhari, Abi Abdillah Muhammad Ibn Ismail, *Sahih al-Bukhari*, Kairo: Dar al-fikri, 19981.

### **Fiqh / Ushul Fiqh**

Hasan, M. Ali, *Masail Fiqhiyah Al-Haditsah pada Masalah-masalah Kontemporer Hukum Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997.

Jurjawi, Ahmad Ali al-*Hikmah al-Tasyri' wa Falsafatuh*, Vol 11, Kairo: Mathba'ah al-Yusufiah, 1931.

Juwaini, al-, *al-Burhan fi Ushul al-Ahkam*, Kairo: Dar al-Anshar, 1400H.

Mas'ud, Muhammad Khalid, *Filsafat Hukum Islam*, Bandung: Pustaka, 1996

Mudhlor, Zuhdi, *Memahami Hukum Perkawinan: Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk*, Bandung: Al Bayan, 1995.

Sabiq, As-Sayyid, *Fiqh As-Sunnah*, Kairo: Dar al-Fath li al-I'lam al-A'rabi

Surtiretna, Nina, *Bimbingan Seks Suami Istri Pandangan Islam dan Medis*, Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2000.

Syarifuddin, Amir, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.

Zarqa, Ahmad bin Muhammad al-, *Syarh al-Qawa'id al-Fiqhiyyah*, Damaskus: Dar al-Qalam, 1989

### **Lain-lain**

Abdurrauf, Tsarwats M., *Seks Halal dan Haram*, Jakarta: Pustaka Al-kautsar, 2002

Basri, Hasan, *Remaja Berkualitas Problematika Remaja dan Solusinya*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995

- Gandadipura, Ahmad Sakri, *Masalah Onani Bagi Pendidikan*, Situuntjal: Guntur Press, 1956
- Ghifari, Abu al-, *Gelombang Kejahatan Seks Remaja Modern*, Bandung: Mujahid, 2002
- Indracaya, Anton, *Menyingkap Tirai Psikologi Psikoseksual dan Seksual*, cet. 1, Yogyakarta: Galang Press, 2000
- Kartono, Kartini, *Psikologi Abnormal dan Abnormalitas Seksual*, Bandung: Mandar Maju, 1989.
- Musallam, B.F., *Seks dan Masyarakat dalam Islam*, Bandung: Pustaka, 1983.
- Sa'abah, Marzuki Umar, *Seks dan Kita*, Jakarta: Gema Insani Press, 1997.
- Supratiknya, A., *Mengenal Perilaku Abnormal*, Yogyakarta: Kanisius, 1995.
- Tamimi, Shaleh, *Onani Masalah Anak Muda*, Jakarta: Gema Insani Press, 2000.
- Thomson, W., *Problematika Seksual*, Yogyakarta: Yayasan Essntia Media, 1991.
- Tukan, Jhon Suban, *Metode Pendidikan Seks, Perkawinan dan Keluarga*: Erlangga, 1993.
- Widodo, Amd. DKK, *Kamus Ilmiah Populer*, Yogyakarta: Absolut, 2002.



## DAFTAR TERJEMAHAN

No	Halaman	Footnote	Terjemahan
<b>BAB I</b>			
1	3	3	"Dan orang-orang yang menjaga kehormatannya, kecuali terhadap istri dan hamba sahayanya, maka mereka itu tiada cela, barang siapa mencario di luar dari pada itu, adalah mereka melampaui batas." (Al-Mu'minun(23) 5-7).
2	3	4	"Wahai sekalian pemuda, apabila di antara kalian sudahmampu untuk menikah, maka menikahlah, karena sesungguhnya yang demikian itu dapat menjaga pandangan dan dapat menjaga kehormatan, dan barang siapa tidak mampu untuk menikah, maka berpuasalah, karena yang demikian itu lebih baik bagi kamu." (Hadist)
3	8	11	"Dan orang-orang yang menjaga kehormatannya, kecuali terhadap istri dan hamba sahayanya, maka mereka itu tiada cela (Al-Mu'minun(23) 5-6).
4	14	22	"Janganlah kamu menyengsarakan diri sendiri dan orang lain"(Hadist)
5	17	25	"Dan orang-orang yang tiada memperoleh belanja, hendaklah menjaga kehormatannya (jangan berzina) sehingga Allah mengajakkan mereka dengan karuniaNya. Hamba-hambamu yang menuntut mukatabah 9kemerdekaan dengan pembayaran uang), hendaklah kamu terima, jika kamu ketahui ada kebajikan pada mereka. Berikanlah kepada mereka harta Allah yang diberikanNya kepadamu. Janganlah kamu paksa hamba-hambamu berbuat zina, jika mereka menghendaki kesucian, supaya kamu mendapat harta benda waktu hidup di dunia, maka barabg siapa memaksa mereka sesudah paksannya itu pengampun lagi penyayang"(An-Nur (24) 33)
<b>BAB II</b>			
6	45	44	"Dan orang-orang yang menjaga kehormatannya, kecuali terhadap istri dan hamba sahayanya, maka mereka itu tiada cela, barang siapa mencario di luar dari pada itu, adalah mereka melampaui batas." (Al-Mu'minun(23) 5-7).
7	54	61	"Dan orang-orang yang menjaga kehormatannya, kecuali terhadap istri dan hamba sahayanya, maka mereka itu tiada cela, barang siapa mencario di luar dari pada itu, adalah mereka melampaui batas." (Al-Mu'minun(23) 5-7).

<b>BAB IV</b>			
8	67	1	"Dan orang-orang yang menjaga kehormatannya, kecuali terhadap istri dan hamba sahayanya, maka mereka itu tiada cela (Al-Mu'minun(23) 5-6).
9	67	2	" maka mereka itu tiada cela (Al-Mu'minun(23) 6).
10	68	4	"Wahai sekalian pemuda, apabila di antara kalian sudahmampu untuk menikah, maka menikahlah, karena sesungguhnya yang demikian itu dapat menjaga pandangan dan dapat menjaga kehormatan, dan barang siapa tidak mampu untuk menikah, maka berpuasalah, karena yang demikian itu lebih baik bagi kamu." (Hadist)

## BIOGRAFI ULAMA' DAN SARJANA MUSLIM

### Ahmad ibn Hanbal

Beliau adalah Abu Abdillah ibn Muhammad ibn Hanbal ibn Hilal ibn As'ad ibn Idris ibn Abdullah ibn hayyan ibn Abdullah ibn Anas ibn 'Auf ibn Qasit ibn Mazin ibn Syaiban ibn Zuhl ibn Sa'labah az-Zuhli asy-syaibani. Beliau juga dikenal sebagai Imam Hanbali, lahir pada bulan Rabi'ul Awwal tahun 164 Hijriah dan wafat pada tahun 241 Hijriah di kota Baghdad, Irak. Beliau mempelajari hadis mulai kecil dan ini beliau pernah pindah atau merantau ke negeri Syam (Syiria), Hijaz, Yaman, dan Negara-negara lainnya sehingga akhirnya beliau menjadi tokoh ulama' yang bertaqwa, saleh, dan zuhud. Abu Zur'ah mengatakan bahwa kitabnya yang 12 buah sudah beliau hafal di luar kepala, beliau menghafal sampe sejuta hadis.

Karya beliau yang paling fenomenal adalah kitab **Musnad**. Kitab yang berisi lebih dari 750.000 hadis ini disusun dalam jangka waktu sekitar enam puluh tahun dan itu sudah dimulainya sejak tahun 180 saat pertama kali beliau mencari hadis.

### Al-Qurtubi

Beliau adalah Imam Abu 'Abdillah, Muhammad bin Ahmad bin Farh al-Anshary al-Khazraji al-Andalusi al-Qurtubi, wafat pada tahun 671 Hijriah. Beliau adalah penganut aliran Asy'Ariyyah. Akan tetapi beliau adalah seorang yang munsif (adil/moderat), tidak fanatik terhadap madzhabnya sendiri yaitu madzhab Maliki, tetapi tetap berjalan seiring dengan dalail.

Beliau banyak mengetengahkan hadis-hadis Nabawi dan telah berjanji dengan dirinya untuk menisbahkan kepada para pengarangnya dan terkadang mengemukakan hadis-hadis tersebut tanpa sanad (mata rantai/jalur transmisi periwayatan) juga.

Karya beliau yang merupakan kitab tafsir al-Qur'an adalah *Al-Jami; lil Ahkam al-Qur'an*. Dalam kitab tersebut beliau memaparkan secara panjang lebar ayat-ayat hukum dan menyinggung berbagai permasalahan yang diperselisihkan yang terkait dengan ayat-ayat.

### Imam as-Syafi'i

Beliau adalah Muhammad bin Idris Syafi'i al-Quraisy, atau lebih dikenal dengan Imam as-Syafi'i. beliau lahir pada bulan Rajab tahun 150 hijriah/766 Masehi di Gizzah Palestina. Meski dibesarkan dalam keadaan yatim dan dalam keluarga yang miskin, beliau giat mempelajari hadis dari ulama'-ulama' hadis yang banyak terdapat di Makkah. Pada usianya yang masih kecil beliau telah mampu menghafal al-Qur'an. Pada usianya yang ke 20, beliau meninggalkan Makkah mempelajari ilmu fiqh dari Imam Malik. Merasa masih harus memperdalam pengetahuannya, beliau pergi ke Irak, beliau belajar kepada murid imam Abu hanifah yang masih ada. Pada tahun 198 Hijriah beliau pergi ke negeri Mesir, beliau mengajar di masjid Amru bin As, beliau juga menulis kitab al-Umm, Amali Kubra, Kitab Risalah, Ushul al-Fiqh dan memperkenalkan Qaul Jadid sebagai madzhab baru. Adapun dalam hal penyusunan kitab ushul fiqh, Imam as-Syafi'i dikenal sebagai orang yang memelopori penulisan dalam bidang tersebut.

### Asy-Syunqithi

Beliau adalah seorang mufassir yang menulis *Adwa' al-Bayan fi-iddah al-Qur'an bi al-Qur'an*. Kitab tafsir ini merupakan kitab tafsir yang paling komprehensif dan terperinci yang tidak dimiliki oleh kitab tafsir lainnya. Dalam metodologi penulisan kitab tafsir ini, asy-Syunqithi menekankan penafsiran *bi al-ma'sur*, dengan dilengkapi *qira'ah as-sab'ah* dan *qira'ah syaz* (lemah) untuk *istsyhad* (pelengkap). Menerangkan masalah fiqh dengan terperinci, dengan menyebut pendapat disertai dalil-dalilnya dan *mentarjih* berdasarkan dalil

yang kuat. Beliau wafat dan belum sempat menyelesaikan tafsirnya yang kemudian dilengkapi oleh murid sekaligus menantunya yaitu Syekh Atuyah Muhammad Salim hingga tamat



## CURRICULUM VITAE

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Ahmad Nuryani
2. NIM : 01360906
3. T.T.L : Bengkulu,03 April 1981
4. Nama Orang Tua
  - a. Ayah : Badawi
  - b. Ibu : Ni'mah
5. Pekerjaan : Petani
6. Alamat asal : Des. Argamulya Kec. Padang Jaya Kab.Bengkulu Utara.
7. Riwayat Pendidikan

Pendidikan formal

SD Bengkulu

SMP 3 Bengkulu

MAK Gresik

S1 di Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum, Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga, hingga sekarang.